

	S.O.P (Standard Operatin Procedure)	No. Dokumen : Seminar Hasil Pengabdian
	KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA PERGURUAN TINGGI (PNBP)	Revisi : O
		Validasi tgl
		Halaman :

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan proses pelaksanaan kontrak berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. PENGERTIAN

2.1 Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan di komunitas masyarakat yang terdiri dari satu/berbagai jenis etnis, suku dan agama yang berbeda berupa aktifitas pemberdayaan, lift skill, TTG dan TOT selama waktu yang ditentukan.

2.2 Pengabdi adalah dosen atau kelompok dosen Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan dan/atau kontrak kerja yang telah dibuat.

2.3 Ketua Pengabdi adalah pengabdi utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian luaran pengabdian masyarakat.

2.4 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2.5 Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNG sebagai pejabat yang bertanggungjawab dan menjamin tersedianya sumberdaya peneliti dan peralatan pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.6 Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumberdaya Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga target Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai.

2.7 Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

2.8 Verifikasi adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.

2.9 Desk evaluation adalah salah satu tahapan penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer sesuai bidang kepakarannya dengan mengacu kepada Penduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.10 Seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai penilaian terhadap proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah lolos desk evaluation.

2.11 Komisi Etika Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

3. PENANGGUNG JAWAB :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. DASAR :

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023.
- b. Rencana Strategis Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019-2023
- c. Buku Penduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. PROSEDUR

- a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempersiapkan kontrak pengabdian kepada masyarakat beserta SPTJM.
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengundang para ketua pengabdi pemenang yang sudah ditetapkan oleh SK Rektor untuk datang menandatangani kontrak.
- c. Ketua pengabdi memasukkan materai 6.000 ribu dan foto kopi buku rekening Bank yang ditetapkan.
- d. Ketua Peneliti melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- e. Ketua Peneliti menandatangani SPJM sesuai format yang ditentukan.

6. WAKTU

- a. Pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sumber dana PNBP dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan.

7. AWR PELAKSANAAN KONTRAK



Dikendalikan oleh :
Sekretaris LPPM

Ningrayati Amali

Lanto Ningrayati Amali, S.Kom,
M.Kom, P.hD

Disahkan oleh :
Ketua LPPM

Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si